



P U T U S A N

Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG TULUNGAGUNG,

berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai 63 Gedung Bank Sinarmas Lt. 2 Tulungagung yang diwakili oleh Ricky Faerus selaku Direktur PT. Sinar Mas Multifinance yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Suharno dan Dwi Ayu Handayani selaku Branch Manager serta Koordinator Back Office PT. Sinar Mas Multifinance Kantor Cabang Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 329/SMF-LGL/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, sebagai **Pemohon;**

Lawan:

HENDRIK WAHONO, bertempat tinggal di Dusun Tuliskriyo RT. 001/RW. 002 Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 7 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Pengaduan Pengadu tersebut;
2. Mengabulkan Pengaduan Pengadu sebagian;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PT. Sinar Mas Multi Finance/Teradu untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Limo Nopol B 1695 SEG kepada Pengadu sejak dibacakannya Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Keberatannya tanggal 13 Desember 2021 yang dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 27 Desember 2021 dengan Nomor Register 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pemohon Keberatan menguraikan dalil-dalil keberatan yang bersangkutan dengan pokok perkara, ada baiknya terlebih dahulu Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar untuk memperhatikan kewenangan BPSK Kota Kediri dalam mengadili perkara *a quo*. Bahwa dengan adanya yurisprudensi tentang Perlindungan Konsumen pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018, Bidang Perdata Khusus No. 1/Yur/Perkons/2018, Klasifikasi: Perjanjian Pembiayaan Konsumen (vide bukti P-1), BPSK tidak lagi mempunyai wewenang dalam memeriksa, memutuskan maupun mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* berdasarkan perjanjian fidusia antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan. Berikut adalah bunyi dari Yurisprudensi No. 1/Yur/Perkons/2018 tersebut:

“Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”

Bahwa yurisprudensi tersebut berdasarkan pada Putusan No. 27 K/Pdt/Sus/2013 (vide bukti P-2) yang pada halaman 12 Putusan tersebut di dalam bagian pertimbangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa :

“Bahwa, meneliti hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fidusia, yang menerapkan hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang, tidak berwenang untuk mengadilinya”

Bahwa Majelis Hakim Putusan Kasasi No. 27 K/Pdt/Sus/2013 berpendapat bahwa hubungan hukum antara seorang debitur dengan kreditur yang lahir

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan perjanjian pembiayaan (hubungan hukum perdata), apabila terjadi sengketa diantara keduanya maka tidak termasuk sengketa konsumen sebagaimana dimaksud oleh UU Perlindungan Konsumen;

Bahwa antara PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Tulungagung (Pemohon Keberatan) dengan Sdr. Hendrik Wahono (Termohon Keberatan) telah sepakat membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 12100004001 tanggal 25 Januari 2021 (vide bukti P-3). Sehingga serupa dengan Yurisprudensi Putusan Kasasi No. 27 K/Pdt/Sus/2013, sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan bukanlah termasuk kedalam sengketa konsumen, dikarenakan hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum perdata yang lahir berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan skema Fidusia;

2. Bahwa sedari awal Pemohon Keberatan datang sidang sebagai teradu yaitu pada tanggal 16 November 2021, Pemohon Keberatan telah memberikan tanggapan atas surat panggilan sidang dari BPSK. Bahwa tanggapan tersebut berisikan dalil-dalil yang disertakan dengan dasar-dasar hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menjelaskan bahwa BPSK tidak mempunyai wewenang dalam memeriksa, memutuskan maupun mengadili perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan. Namun BPSK tidak pernah menanggapi baik dalil-dalil Pemohon Keberatan tersebut dan seolah-olah dalil-dalil dari Pemohon Keberatan itu sama sekali tidak pernah ada. Lalu selanjutnya BPSK dengan tidak adil langsung membuat Putusan atas perkara ini. Bahwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim BPSK sangatlah tidak berkesinambungan dengan asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak). Maka dengan ini jelas bahwa Putusan BPSK No. 08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr dibuat dan diputuskan tanpa memenuhi unsur keadilan;
3. Bahwa selanjutnya, untuk sidang tanggal 30 November 2021 BPSK telah lalai dalam memanggil Pemohon Keberatan. Kelalaian tersebut adalah BPSK tidak pernah memberikan surat panggilan kepada Pemohon Keberatan untuk mendatangi sidang tanggal 30 November 2021. Adapun surat panggilan yang Pemohon Keberatan terima adalah Surat Panggilan No. 25/SP.BPSK/XI/2021 tanggal 26 November 2021 (vide bukti P-4) yang mana dalam surat panggilan tersebut BPSK memanggil Muhamad Usfan bin Alfian sebagai Pengadu dan PT. Adira Finance sebagai Teradu untuk menghadiri sidang pada tanggal 30 November 2021. Bahwa dengan ini jelas bahwa BPSK telah salah mengirimkan surat panggilan kepada PT. Sinar Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multifinance (Pemohon Keberatan) untuk sidang pada tanggal 30 November 2021. Maka sudah sewajarnya Pemohon Keberatan tidak hadir pada sidang tanggal 30 November 2021 tersebut karena BPSK tidak pernah memanggil Pemohon Keberatan secara patut dengan mengirimkan surat panggilan sidang. Maka dengan ini jelas bahwa Putusan BPSK No. 08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr terdapat cacat hukum didalamnya;

4. Bahwa untuk menambahkan poin 1 memori keberatan ini, perselisihan yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang telah diadili dan diputus oleh Majelis BPSK Kota Kediri dalam putusan *a quo* adalah menyangkut tentang perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 12100004001 tanggal 25 Januari 2021 (vide bukti P-3), yang mana perjanjian tersebut bukan mengenai jual beli barang dengan angsuran, melainkan mengenai perjanjian pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia, sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan ataupun Termohon Keberatan serta akibat hukumnya haruslah tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karenanya tentu tidak dapat diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh Termohon Keberatan;
5. Bahwa Pemohon Keberatan menolak seluruh dalil-dalil Termohon Keberatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Keberatan;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Termohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- a. Pada memori keberatan Nomor 1, 2 dan 4 sebagai Termohon tidak bisa menanggapi keputusan itu karena sudah wewenang BPSK;
Pada memori keberatan Nomor 2 dari sidang pertama sudah diberitahukan jika undangan sidang selanjutnya dari Pemohon dan Termohon tidak melalui surat panggilan melainkan via WA dari Panitia Persidangan;
- b. Bahwa dari awal perjanjian saya selaku debitur belum menerima salinan atau *fotocopy* jaminan fidusia;
- c. Bahwa benar setelah kejadian penarikan saya mendatangi pihak Bank Sinarmas Cabang Tulungagung meminta kejelasan kendaraan yang menjadi objek jaminan sudah dijual;
- d. Bahwa dalam proses lelang kendaraan saya selaku debitur tidak pernah dilibatkan;
- e. Didalam isi perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia), pada point Nomor 3 disitu dijelaskan nilai pencairan pembiayaan yang diberikan kreditur keada debitur adalah sebesar Rp27.970.707. bahwa debitur hanya mengajukan pinjaman sebesar Rp20.000.000;
- f. Pada lembar formulir permohonan pada kolom data kendaraan disitu dijelaskan bahwa saya menerima uang muka sebesar Rp46.313.131, disitu ada kejanggalan bahwa debitur hanya meminjam uang dengan jaminan surat-surat kendaraan, tidak melakukan transaksi pembiayaan kendaraan melalui Bank Sinarmas;

Dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Blitar, putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Yurisprudensi tentang Perlindungan Konsumen pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018, Bidang Perdata Khusus Nomor 1/Yur/Perkons/2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pdt.Sus/2018 tanggal 26 Maret 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 121000004001 tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Panggilan BPSK Kota Kediri kepada Pemohon Nomor 25/SP.BPSK/XI/2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00081582.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 28 Januari 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1299 tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Putusan BPSK Kota Kediri Nomor 08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 7 Desember 2021, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi meterai cukup. Bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7 sesuai dengan surat aslinya sedangkan bukti bertanda P-1 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 12100004001 tanggal 25 Januari 2021 beserta lampiran surat permohonan Termohon, diberi tanda T-1;
2. Foto BPKB dan STNK atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Limo Tahun 2013 dengan Nomor Polisi B 1695 SEG, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon berikut lampiran Kartu Keluarga (KK) Termohon, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Putusan BPSK Kota Kediri Nomor 08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 7 Desember 2021, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-4 telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan surat asli atau sumber aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah menuntut agar Pengadilan Negeri Blitar membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 7 Desember 2021 karena Putusan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diajukan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan sebagaimana pula ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Adapun persyaratan tersebut yaitu pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, kedua, setelah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentunya yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati permohonan keberatan Pemohon, pada pokoknya, Pemohon mengemukakan bila Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 7 Desember 2021 bertentangan dengan hukum karena melampaui kewenangannya, sebab permasalahan antara Pemohon dan Termohon berawal dari adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 121000004001 tanggal 25 Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon yang merupakan ranah dari lapangan hukum perdata sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana diamanatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Bidang Perdata Khusus Nomor 1/Yur/Perkons/2018 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pdt.Sus/2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut Termohon mengajukan bantahannya, yaitu pertama, keputusan yang telah dijatuhkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri adalah sudah menjadi kewenangannya yang tidak dapat dicampuri Termohon, kedua, pada sidang pertama di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt



Kota Kediri, telah diberitahukan bila undangan sidang selanjutnya dari Pemohon dan Termohon tidak melalui surat panggilan melainkan *via* WA dari Panitera Persidangan serta dari awal perjanjian, Termohon selaku debitur belum menerima salinan atau fotokopi jaminan fidusianya, ketiga, setelah kejadian penarikan tersebut, Termohon mendatangi pihak Pemohon untuk meminta kejelasan kendaraan yang menjadi objek jaminan namun keterangannya sudah dijual sedangkan dalam proses lelang kendaraan, Termohon selaku debitur tidak pernah dilibatkan, keempat, mengenai isi perjanjian pembiayaan secara kepercayaan (fidusia) antara Termohon dan Pemohon, terdapat adanya kejanggalan, yakni, nilai pemberian pinjaman lebih besar dari nilai pinjaman Termohon sesungguhnya, kemudian Termohon hanya mengajukan pinjaman kepada Pemohon bukan kepada Bank Sinarmas;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon berlainan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 7 Desember 2021, serta permohonan keberatan dari Pemohon dan bantahan oleh Termohon, ternyata pokok permasalahan dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adalah tentang masalah penarikan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Limo Nopol B 1695 SEG Tahun 2013 yang dilakukan oleh pihak Pemohon, dipandang bertentangan dengan Pasal 7 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena dilakukan secara semena-mena sehingga Pemohon diperintahkan untuk mengembalikan mobil tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa tentang penarikan Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia termasuk kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia, *a quo* penarikan Objek Jaminan Fidusia, termasuk wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim akan melihat dan menilai dari peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa Sengketa Konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa (vide Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen);

Menimbang, bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (vide Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan lihat juga Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), sedangkan Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (vide Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan lihat juga Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka Pemohon sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Hendrik Wahono (Termohon) atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Limo Nopol B 1695 SEG Tahun 2013 sebagai pihak yang mendapatkan fasilitas

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan tersebut, bukanlah pihak yang dikualifikasikan, masing-masingnya sebagai Pelaku Usaha dan Konsumen menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melainkan masing-masing berkedudukan sebagai kreditur dan debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 12100004001 tanggal 25 Januari 2021, dan sengketa yang terjadi antara keduanya bukanlah Sengketa Konsumen menurut pengertian Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, melainkan sengketa *wanprestasi* karena Termohon, tidak mampu melaksanakan prestasi/kewajibannya kepada Pemohon dalam hal, membayar kembali pembiayaan yang diterimanya atas pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Limo Nopol B 1695 SEG Tahun 2013 kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa penarikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Limo Nopol B 1695 SEG Tahun 2013 yang menjadi Objek Jaminan Fidusia oleh Pemohon sebagai Penerima Fidusia dari Termohon sebagai Pemberi Fidusia merupakan perbuatan hukum yang diatur secara khusus oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutama Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1), yang tidak ada kaitannya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *wanprestasi* dan sengketa yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka karena itu pula Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr antara Termohon yang sebelumnya berkedudukan sebagai Pengadu dan Pemohon yang sebelumnya berkedudukan sebagai Teradu;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr., maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 7 Desember 2021 harus dinyatakan batal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 7 Desember 2021 dinyatakan batal, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa keberatan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Termohon berada pada posisi yang kalah sehingga sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Tulungagung tersebut;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 7 Desember 2021;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 08/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt tanggal 27 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 dalam

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, Surip, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan dan PNBP	:	Rp275.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp375.000,00;</u>

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)